

**UPAYA PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN PASAR MODERN**

Oleh:

ISHWORO WIDYANTO

RINGKASAN

PP Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan nasional bagi daerah dalam penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern. Selanjutnya, pedoman teknisnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kabupaten Tulungagung dengan skala *minimarket* maupun *super-market* telah membawa dampak nyata social ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, dimungkinkan akan berkembang kepada tumbuhnya *hypermarket* yang bisa membawa dampak negatif bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyikapinya melalui Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern.

Penelitian ini berusaha menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui rumusan masalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut?

Disamping teori otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat,

penelitian ini dibekali dengan pemahaman tentang azas, tujuan penelitian yakni untuk menambah referensi, konsep pilihan kebijakan bagi pemerintah lokal dalam upaya pengelolaan pasar tradisional maupun pasar modern serta melengkapi komparasi strategi kebijakan daerah pada umumnya dalam menangani permasalahan-permasalahan sejenis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, wawancara berbekal *interview guide* dilakukan secara *indepth* dengan melibatkan peneliti sendiri sebagai subyek penelitian. Analisa dilakukan dengan metode interaktif melalui tahapan : pengumpulan, reduksi, verifikasi dan penyajian data. Miles dan Huberman (2004). Untuk keabsahan data, dilakukan dengan melakukan tahapan: *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

Kata Kunci : penataan pasar modern, pemberdayaan pasar tradisional

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar modern adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari sebagai implikasi dari modernisasi. Agar terjadi perimbangan yang mendekati ideal ketika disandingkan dengan pasar tradisional, maka diperlukan regulasi kebijakan daerah agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang pasar modern secara serasi,

seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari liberalisasi perdagangan internasional, domestik termasuk di daerah. Kabupaten Tulungagung termasuk daerah yang mulai merasakan implikasinya. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.

Sebagai pelaksanaan fungsi regulator, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Perda tersebut mengatur Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern diharapkan memberikan

kontribusi positif terhadap nasib pasar tradisional. Jauh sebelum perda tersebut diundangkannya, opini telah terbangun diantara pelaku pedagang kecil dan tradisional. Ancaman keberadaan pasar modern menjadi kekhawatiran hebat sejumlah pedagang, karena membanjirnya pendirian toko modern dari kawasan kota hingga pelosok. Bukan hanya di jalan arteri, pembukaan toko modern berlabel 'mart' juga berdiri megah di jalan lokal dan menyebar di sejumlah daerah. Disatu sisi, memang pendirian sebuah toko modern mendukung percepatan pembangunan disuatu daerah yang sedikit tertinggal. Pendirian toko modern juga mengikuti alur gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Ini menjadikan sebuah keuntungan bagi masyarakat dan pemodal, untuk mendulang keuntungan, hingga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Efek positif yang ditimbulkan oleh toko modern adalah Bergeraknya roda perekonomian modern. namun implikasi yang terjadi ketika tidak ada pengendalian, adalah potensi mematakannya perekonomian masyarakat kecil, mikro.

Keberadaan Perda jelas menyebutkan jika Penyelenggaraan Pasar Tradisional dan Pasar Modern, bertujuan untuk: Memberikan perlindungan dan pemberdayaan

kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, Menjamin kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta di bidang pasar antara pasar tradisional dan pasar modern, Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Namun meski demikian, indikasi adanya ketidaksesuaian dengan *empirical problem* di lapangan semakin besar, ketika peneliti menduga Perda tidak efektif sebagaimana yang diharapkan. Toko modern berdiri kurang dari jarak minimum dengan pasar tradisional, pelanggaran jarak toko modern antar kompetitor hingga persoalan perizinan yang disinyalir bertentangan dengan aturan. Ketika

dugaan tersebut akhirnya terbukti, masyarakat khususnya pedagang tradisional akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Atas persoalan inilah yang menjadi persoalan krusial peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sejauh mana perlindungan Pemkab serta pemberdayaannya terhadap pedagang tradisional selama ini. Bagaimana pula persepsi masyarakat tentang keefektifan perda tersebut berlaku di Kabupaten Tulungagung.

Dari uraian diatas, peneliti menetapkan Rumusan Masalah yang meliputi: Bagaimana implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Serta, Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi bagi penelitian lanjutan untuk minat dan konsentrasi yang sejenis di FISIP Universitas Tulungagung, serta melengkapi komparasi strategi kajian kebijakan daerah pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep, Definisi dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Chambers, mendefinisikan pemberdayaan sebagai: sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers,1988). Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Proses transformasi ini harus dapat digerakkan sendiri oleh masyarakat.

Sumodiningrat (1999:134), menegaskan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : *pertama*, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; *kedua*, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran; *ketiga*, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); *kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); *ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (Kartasasmita, 1996:159-160).

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang

lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

2. **Demokrasi Politik dan Otonomi Daerah**

Gould (1993:78-79) memandang pengertian demokrasi yang ditinjau dari teori politik liberal tradisional hanya terbatas berada pada wilayah politik yang maknanya sangat sempit. Teori politik liberal tradisional memandang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah diri sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka semua maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Pengertian demokrasi seperti ini pada prinsipnya hanya terbatas pada daerah perpolitikan, yakni dalam bentuk dan proses pemerintahan. Hal ini tidak sesuai jika diterapkan dalam konteks

kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu diantara pilar tegaknya demokrasi adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga demokrasi pada dasarnya menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, status sosial serta ciri-ciri eksklusif lainnya.

Salah satu manifestasi dari tatanan masyarakat yang demokratis adalah terwujudnya tertib politik demokratis, yaitu suatu sistem politik yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang dibentuk oleh, dari dan untuk rakyat (Putra, 1999: xii). Dalam alam demokrasi yang demikian ini, kekuasaan diselenggarakan oleh mayoritas, yang diperoleh melalui pemilihan umum yang terbuka serta dilakukan secara adil dan jujur.

Menurut Putra, (1999: xiii), yang menjadi pilar-pilar demokratis adalah sebagai berikut:

a. Kedaulatan rakyat, artinya pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah, penguasa harus mendapat mandat dari mereka yang dikuasai

b. Kekuasaan mayoritas berdasarkan hasil pemilihan umum yang jujur dan adil, sebab itu jaminan hak-hak minoritas merupakan integral dari tatanan politik yang demokratis

c. Jaminan hak-hak asasi manusia dan persamaan semua warga di depan hukum

d. Proses hukum yang berkeadilan

e. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi

f. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik

g. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

Menggambarkan secara tegas tentang apa kriteria demokrasi, memang sulit. Ada 10 kriteria demokrasi yang sekiranya dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seberapa jauh upaya suatu negara dalam menerapkan demokrasi (Rais, 1986: viii) yang meliputi :

a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

b. Persamaan di depan hukum

c. Distribusi pendapatan yang adil

d. Kesempatan pendidikan yang sama

- e. Empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, persurat kabaran, berkumpul dan beragama
- f. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
- g. Mengindahkan Fatsoen atau tata krama politik
- h. Kebebasan individu (*Privacy*)
- i. Semangat kerjasama
- j. Hak untuk protes

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, penekanandemokratisasi telahmenunjuk pada trend baru, yaitu pada isu pemerintahan lokal (*local government*).Pemerintah lokal dan politik telah membangun titik api politik yang demokratis, karena: (1) dimulainya revolusi demokratis; dan (2) gerakan demokrasi ini menentukan kondisi-kondisi perdamaian dan kemakmuran lokal. Cara mencapai keadaan yang semacam ini, menurut Putra (1999: 92-94) adalah:

Diperlukannya penentuan oleh lokal akan nasibnya sendiri (*self determination*) yang lebih banyak

dari pada pen garahan dari atas ke bawah (*top-down*);

Membebaskan lokalitas-lokalitas dari pemerintahan pusat dengan memberikan alternatif untuk sumber-sumber keuangan dan dukungan, dimana sumber-sumber baru tersebut adalah negara-negara lain atau basis-basis internasional.

Daripengertiandia atas, maka demokrasiharus didasarkapada lembaga lembaga yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam berbagai cara (Tenue, 1995:23). Satu bentuk demokrasi politik semacam itu yang telah terbukti adalah pemerintahan lokal.

3. Peraturan Daerah

Proses penyusunan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 53 tahun 2011.

a. Tentang Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penatan Serta Pengendalian Pasar Modern.

Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional

dan Penatan Serta Pengendalian Pasar Modern dibuat dengan latar belakang :

- 1) bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya, kesejahteraan seluruh rakyat.
- 2) bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara pelaku ekonomi baik dengan skala Modal besar maupun skala modal kecil
- 3) bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional

4) bahwa diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi

5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern (Dikutip dari Perda Kab. Tulungagung, Nomor 6 Tahun 2010).

Dari tujuan diundangkannya Perda tersebut diketahui bahwa betapa Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkepentingan melindungi keberadaan pasar tradisional sebagai representasi kedaulatan warga atas wilayahnya disatu pihak, serta tanpa harus menolak keberadaan

pasar/toko modern yang merupakan keniscayaan bagi suatu kawasan yang terbuka terhadap modernisasi.

b. Azaz dan Tujuan

Azaz dan Tujuan

disusunnya Perda ini meliputi :

- a) Kemanusiaan;
Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
- b) Keadilan;
Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.
- c) Kesamaan kedudukan;
Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di

dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

- d) Kemitraan;
Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- e) Ketertiban dan Kepastian Hukum;
Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- f) Kelestarian lingkungan;
Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- g) Kejujuran usaha;

10 *Ishworo Widyanto, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

h) Persaingan sehat (*fairness*).

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya(Dikutip pasal 2, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Sedangkan tujuan dari diundangkannya Perda ini meliputi :

- 1) Memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi serta pasar tradisional;
- 2) Memberdayakan Pengusaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat

meningkatkan kesejahteraannya;

- 3) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- 4) Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- 5) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan pasar modern;
- 6) Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang

Persaingan Pasar Modern

lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;

- 7) Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (Dikutip pasal 3, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

c. Pasar dan Tujuan Penyelenggaraan Pasar Tradisional dan Pasar Modern mengacu Perda Nomor 6 Tahun 2010

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definsi pasar adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan

untuk membelanjakannya (Stanton,1993:92).

Secara umum, pasar berarti area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu:

1. Orang dengan segala keinginannya;
2. Daya beli mereka;
3. Kemauan untuk membelanjakannya

Pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni konsumen akhir (pasar konsumen) dan pasar bisnis (pasar industri). Dimana pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengertian tersebut, sebagai contoh maka petani digolongkan kedalam pasar bisnis, sebab mereka membeli

barang digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang-barang hasil pertanian.

Jenis pasar menurut *bentuk kegiatannya* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Pasar Nyata*, adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.
2. *Pasar Abstrak*, adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

Sedang menurut *cara transaksinya*, jenis pasar meliputi:

- 1) *Pasar Tradisional* adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau

dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penatan Serta Pengendalian Pasar Modern Usaha pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk.

- 2) *Pasar Modern*, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti *Mall, Plaza* dan *Shopping Center* serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Usaha Pasar Modern dapat berbentuk pusat

Persaingan Pasar Modern

pembelanjaan dan sejenisnya, Toko Modern seperti *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* dan nama lainnya. Usaha Toko modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :

- *Minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
- *Supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai diatas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
- *Hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m²;
- *Departemen Store* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²; dan
- *Pusat Perkulakan* adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m². (Dikutip pasal 5 Ayat 2, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :

- *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- *Departemen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen;
- *Pusat Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi (Dikutip Pasal 5 Ayat 3, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

d. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

1) Ketentuan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Sebagaimana yang diatur didalam IV Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern bagian kesatu pasal 6, bahwa pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata

Ruang Kabupaten Tulungagung termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
- b) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d) menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- e) kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan

kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;

- f) kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
- g) ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
- h) perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar (Dikutip pasal 6, Perda Kab.Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar

Persaingan Pasar Modern

Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :

- a) alokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
- b) kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
- c) kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan (Dikutip pasal 7 ayat 2, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010).

Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a) pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro,

Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;

- b) pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c) peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- d) pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- e) fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
- f) mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar. (Dikutip pasal 7 ayat 3, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

2) Ketentuan Penataan dan Pengendalian Pasar Modern

Pada bagian kedua tentang Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, khususnya diatur dalam pasal 8, ada sejumlah ketentuan dan pengaturan dalam penataan sebuah pasar modern, diantaranya:

- a) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya;
- b) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada

di wilayah yang bersangkutan;

- c) memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;

- d) pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m;

- e) pemberian izin usaha pasar modern wajib memperhatikan

pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;

- f) pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut (Dikutip pasal 8 ayat 1, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Sementara itu, ada ketentuan dalam penyelenggaraan atau pendirian Pasar Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar

Persaingan Pasar Modern

modern yang bersih, sehat, *hygienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- b) menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- c) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d) menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern. (Dikutip pasal 8 ayat 2, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Skala besar pasar modern dengan klasifikasi tertentu juga memiliki pengaturan yang berbeda. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Namun selain perkulakan, pengaturan pasar modern jenis *hypermarket* ataupun

supermarket diperjelas sebagai berikut:

Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

- a) hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b) pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.

Supermarket dan *Departement Store*:

- a) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
- b) tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.

Minimarket :

- a) dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota;
- b) jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan

lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m. Minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m (Dikutip pasal 8 ayat 4, 5, 6 dan 7, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Untuk memenuhi ketentuan menghindari dampak buruk pendirian sebuah pasar modern, perencanaan pembangunan Pasar Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha lainnya. Dokumen rencana rincian teknis Pasar Modern skala kecil, menengah, dan besar harus

mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. Jam operasi atau kegiatan transaksi jual beli di pasar modern/toko modern juga diperjelas didalam pasal 10.

e. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki tanggung jawab yang besar ketika pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh bupati. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dimaksud didalam pasal ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Bupati juga membuat peraturan yang disebut perbub untuk menjelaskan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur pada ayat 1.

Persaingan Pasar Modern

Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

- (1) Dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

f. Kewajiban dan Larangan

Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern juga mengatur bagaimana kewajiban yang harus dilakukan dan menghindari terjadinya tindakan yang dilarang, dan diatur dalam BAB VIII bagian ke-1 khususnya pada pasal 18. Adapun setiap Pengelola Pasar Tradisional dan Usaha Pasar modern mempunyai kewajiban :

- 1) pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar

skala besar, menengah dan kecil;

- 2) mentaati ketentuan dalam perijinan;
- 3) meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- 4) menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- 5) dst..... (Dikutip pasal 18 ayat 1, Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar. Disisi larangan, diperjelas dalam pasal 19, bahwa penyelenggara usaha pasar dilarang:

- 1) melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- 2) melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- 3) menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk

tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;

- 4) dst (Dikutip pasal 19, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

g. Sanksi

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa: a). Pembekuan Izin Usaha, b). Pencabutan Izin Usaha serta c). Denda administrasi. Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (Dikutip pasal 20 dan 21, Perda Kab. Tulungagung Nomor 6 tahun 2010)

A. Desain dan Metodologi Penelitian

Pendekatan kualitatif menjadi desain dan metodologi pilihan dalam penelitian ini. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan dan Taylor dalam Moleong, 2007:3)

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

B. Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan terhadap pelaku pedagang tradisional di Kabupaten Tulungagung yang mewakili 4 kawasan pasar tradisional. Keempat pasar tersebut diantaranya Pasar Tradisional Ngunut, Pasar Tradisional Wage, Pasar Tradisional Ngemplak (yang keduanya berada di dalam Kota Tulungagung) dan Pasar Tradisional Kliwon di Kauman. Obyek pelaku pedagang tradisional dipilih secara acak dengan jumlah terbatas. Adapun latar belakang pemilihan keempat pasar tersebut karena dilatari banyaknya pendirian sebuah toko modern disekitar pasar. Sasaran penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana asumsi atau pendapat dari masing-masing pedagang, apakah pemerintah kabupaten sudah cukup melindungi, memberdayakan serta menata kehadiran investor untuk membangun sebuah toko modern, yang tentunya disimpulkan diawal mempengaruhi sektor pendapatan.

Peneliti memanfaatkan teknik sampling secara kluster (*cluster sampling*) untuk mendapatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok *kluster* yang ditentukan

secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut *cluster sampling* atau *multi-stage sampling*.

Adapun prosedurnya dilakukan sebagai berikut;

- a) Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
- b) Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.
- c) Peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaanya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
- d) Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.

C. Teknik Analisa Data

Miles & Huberman (1992: 16) mengatakan, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data;

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadinya tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

2. Penyajian Data;
Miles & Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Menarik Kesimpulan;
Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

A. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan merupakan realisasi dari aktifitas penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan sampai dengan bulan ke 4 dari satu tahun pelaksanaan penelitian telah diperoleh hasil diantaranya :

1. Studi Pendahuluan dan Perpustakaan
Berbagai literatur mulai dari media on line maupun *library search* digunakan untuk merampungkan laporan kemajuan ini. Selain itu *interview* dengan beberapa narasumber juga mampu memberikan bertambahnya kajian pustaka dalam laporan kemajuan penelitian.
2. Pembuatan Instrumen Penelitian.
Pedoman dalam mempermudah kinerja peneliti dan menjadikan fokus penelitian sesuai dengan topik maka tahapan pembuatan instrumen penelitian disusun. Mulai dari pedoman wawancara dengan beberapa nara sumber diantaranya Berbagai bentuk materi pertanyaan dan penyajian data dirangkai dengan tujuan

Persaingan Pasar Modern

mengetahui berbagai aktifitas terkait judul penelitian yang kami lakukan.

3. Pemilihan Subyek Penelitian.

Subyek penelitian ini meliputi lokasi yang meliputi :

a. Pasar Ngemplak – Kota b.

Pasar Wage – Kota

b. Pasar Bandung – Kota d.

Pasar Ngunut – Kota

c. Pengumpulan Data

Sampai pada awal bulan ke 4 dari waktu satu tahun masa penelitian pengumpulan data masih terbatas pada *library research*. Hal ini dikarenakan beberapa syarat administratif untuk mengumpulkan data seperti surat ijin survey belum bisa optimal (masih proses). Akan tetapi untuk lokasi penelitian lain seperti kami telah mengajukan surat ijin penelitian hanya saja waktu *interview* menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Dan pada akhir bulan pihak terkait dalam hal ini Dan proses pengumpulan data dari pihak lain masih dalam tahap proses.

BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Proposal yang telah kami ajukan ke Ditjen DIKTI tahun anggaran 2014 ini akan kami bedah melalui seminar proposal dengan melibatkan berbagai

kalangan khususnya dari akademisi (dosen dan mahasiswa). Rencana tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah proses pengolahan data dari beberapa pihak yang terkait dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan verifikasi serta analisa data yang merujuk kepada penyusunan draf laporan khususnya laporan akhir sampai dengan selesainya waktu yang telah ditentukan. Diakhir sebelum pengumpulan Laporan Akhir kami akan mengadakan seminar hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, institusi dan pemerintah daerah sebagai masukan terhadap temuan yang kami peroleh.

Sesuai dengan capaian luaran yang telah dibahas bersama reviewer Dikti ada beberapa luaran yang ditargetkan diantaranya : Draft RANPERDA Kabupaten Tulungagung dan memasukkan hasil penelitian ke Jurnal ilmiah kampus.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilalui sampai dengan bulan ke 4 (empat) sesuai jadwal penelitian belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini berdasarkan fakta

yang terjadi dilapangan bahwa untuk beberapa instansi yang kami libatkan dalam penelitian ini belum semuanya selesai. Terlebih dalam hal legalitas formal untuk melakukan penelitian masih dalam tahap proses. Akan tetapi tim peneliti tetap berkomitmen menyelesaikan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan. Dimulai bulan ini proses pengumpulan data akan dilaksanakan sehingga memenuhi rencana tahapan berikutnya sampai dengan penelitian selesai. Target di akhir bulan Juni ini semua data yang diperlukan bagi penelitian ini akan terealisasi. Dengan demikian bulan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Keterlibatan beberapa instansi pemerintah daerah dalam memberikan data dan informasi yang valid sangat diperlukan. Akan tetapi prosedur dan volume pekerjaan yang ada pada masing – masing lembaga yang begitu tinggi mengakibatkan proses pengumpulan data membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu akses personal dibutuhkan untuk berkoordinasi maksimal dengan pihak terkait sehingga penelitian dapat berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

Lokasi penelitian terdiri dari beberapa wilayah dan melibatkan lintas institusi yang berbeda juga menjadi kendala yang tersendiri. Untuk itu tim peneliti yang terdiri dari ketua dan anggota dibagi dengan tugas yang masing sehingga data maupun informasi dapat terealisasi sesuai waktu yang dijadwalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brautigam, Deborah. 1995. *Reducing Poverty: Lesson from Taiwan*. Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to empowerment*. New York University Press. New York
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa mulai dari belakang*. LP3ES. Jakarta
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research design: Choosing among five tradition*. London.
- Ife, J.W.,. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative –Vision, Analyssis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Hikmat, H., 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humoniora, Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *“Kemiskinan”*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moleong, J. Lexi. (2002) *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Miles, M.B dan Huberman, A.M, 1992. "*Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*" (Penerjemah: T.R Rohidi), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pranarka, A.M.W, dan Moelyarto, Vidhyandika, 1999. "*Pemberdayaan (Empowerment)*". Dalam Onny S. Prijono dan S. Prijono dan A.M.W, Pranarka (ed) *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. "*Membangun Perekonomian Rakyat*". 1999. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan. Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- William J. Stanton. 1993. "*Prinsip Pemasaran, Jilid 1 Edisi ke-7*". Erlangga. Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan/
Daerah**

Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern

